



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
JL. Jogugu Zakaria no 01
BANGGAI 94791



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

NOMOR : 421.145 / DIKBUDPORA-BALUT/2025

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

"BUNGKUKO LABUE"

KECAMATAN BANGGAI UTARA KABUPATEN BANGGAI LAUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada Penyelenggara Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan izin Operasional Penyelenggara Pendidikan Nonformal;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai Laut tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bungkuko Labue Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai Laut.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Banggai Laut Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Nomor 20 Tahun 2013, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5398);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Pada Program Paket A, Paket B, Paket C;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, Non formal dan Informal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Uji Kesetaraan;
8. Peraturan Bupati Nomor: 22 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 03 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banggai Laut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PKBM BUNGKUKO LABUE.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal kepada :

Nama Lembaga : PKBM BUNGKUKO LABUE
Jenis Kegiatan : a. Pendidikan Anak Usia Dini;
b. Pendidikan Keaksaraan;
c. Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket b dan Paket C;
d. Pendidikan Pemberdayaan Perempuan;
e. Pendidikan Kecakapan Hidup;
f. Pendidikan Kepemudaan;
g. Pendidikan Keterampilan Kerja;
h. Pengembangan Budaya Baca; dan
i. Pendidikan Nonformal lain.

Alamat : Desa Kendek Kecamatan Banggai Utara Kabupaten Banggai laut

KEDUA : Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 13 Oktober 2025 sampai dengan 13 Oktober 2028.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banggai
pada tanggal, 26 November 2025

**Pt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANGGAI LAUT,**



IRSAN A. MAMMAK, S.Pd., MM

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19711224 200012 1 002